



Kecamatan Bantarujeg

Jln. Jend. Sudirman no.1 Babakansari - Bantarujeg 45464 085321064949

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Bantarujeg

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan Pindah Antar Kabupaten/Kota/Propinsi (F1.34)
2. 2. Karu Keluarga (KK) asli yang Lama
3. 3. KTP Lama
4. 4. SKCK dari Polres
5. 5. Pas foto ukuran 4x6 berwarna 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas persyaratan pindah WNI antar Kabupaten/Kota/Propinsi kepada Petugas
2. 2. Berkas diverifikasi kemudian di tandatangani oleh camat
3. 3. Berkas diserahkan ke pemohon untuk dilanjutkan proses pencetakan dan pengesahan SKPWNI oleh Kepala Disduk Capil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar SKPWNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bantarujeg

Jln. Jend. Sudirman no.1 Babakansari - Bantarujeg 45464 085321064949

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Bantarujeg

Kantor Kecamatan Bantarujeg

Jl. Raya Jend. Sudirman No. 1 Babakansari Bantarujeg 45464